

## SEMPAT TERTAHAN DI DISDIKBUD, DANA BOP PENDIDIKAN DINI DI ACEH TAMIANG SUDAH BISA DICAIRKAN



*Sumber gambar:  
Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman*

KUALASIMPANG – Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang sempat tertahan di Disdikbud Aceh Tamiang, kini sudah bisa dicairkan pada Selasa (15/8/2023) sore. Kepastian ini disampaikan Pj Bupati Aceh Tamiang, Meurah Budiman usai memanggil sejumlah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita sudah memanggil sejumlah pihak, termasuk pihak Bank Aceh Syariah untuk membahas persoalan ini,” kata Meurah Budiman. Meurah memastikan pencairan dana BOP ini tidak memerlukan rekomendasi Disdikbud Aceh Tamiang. Seluruh sekolah, disebutkannya, sudah diberi informasi mengenai pencarian tersebut. “Dana BOP Pendidikan sudah bisa ditarik oleh pihak sekolah di Bank Aceh tanpa rekomendasi Disdik, sudah kita sampaikan pada sekolah-sekolah,” jelas Meurah. Meurah sebelumnya berang setelah mendapat informasi bahwa dana BOP untuk 250 lembaga pendidikan dini di Aceh Tamiang tidak bisa dicairkan. Informasi yang beredar menyebutkan, terkendalanya proses pencarian lantaran mengharuskan ada rekomendasi dari Kabid Pembinaan Pendidikan nak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF). Padahal, petunjuk Teknis (juknis) sendiri tidak mengatur tentang keharusan rekomendasi tersebut. “Artinya ini menghambat pendidikan, ini tidak benar,” tegas Meurah. Kekesalan ini terbilang wajar karena dana BOP untuk Aceh sudah disalurkan pusat ke seluruh kabupaten/kota. Mirisnya hanya Aceh Tamiang yang tidak bisa mencairkan dana ini tanpa alasan jelas. Nominal yang disalurkan ke sekolah bervariasi, mulai Rp 20 juta hingga Rp 70 juta. Dana ini dialokasikan untuk operasional sekolah dan honor tenaga didik.

### **Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/08/15/sempat-tertahan-di-disdikbud-dana-bop-pendidikan-dini-di-aceh-tamiang-sudah-bisa-dicairkan>.

**Catatan:**

- ❖ Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:<sup>1</sup>
  - a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
  - b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
  - c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
  - d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundangundangan; dan
  - e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- ❖ Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:<sup>2</sup>
  - a. taman kanak-kanak;
  - b. kelompok bermain;
  - c. taman penitipan anak;
  - d. satuan PAUD sejenis;
  - e. sanggar kegiatan belajar; dan
  - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- ❖ Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a. Dana BOP PAUD Reguler; dan
  - b. Dana BOP PAUD Kinerja.
- ❖ Satuan PAUD penerima Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>4</sup>
  - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
  - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 2

<sup>2</sup> Ibid Pasal 3 ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid Pasal 3 ayat (2)

<sup>4</sup> Ibid Pasal 4

- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
  - d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; dan
  - e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
- ❖ Satuan PAUD penerima Dana BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>5</sup>
    - a. penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
    - b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.
  - ❖ Besaran alokasi Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan ditentukan untuk setiap tahun anggaran.<sup>6</sup>
  - ❖ Besaran alokasi Dana BOP PAUD terdiri atas:<sup>7</sup>
    - a. besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler: dan
    - b. besaran alokasi Dana BOP PAUD Kinerja.
  - ❖ Besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.<sup>8</sup>
  - ❖ Satuan biaya Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.<sup>9</sup>
  - ❖ Penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.<sup>10</sup>
  - ❖ Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:<sup>11</sup>
    - a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik;
    - b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan
    - c. dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - ❖ Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan oleh Dinas

---

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 5

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 12

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 13

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 14 ayat (1)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 14 ayat (2)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 19

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 20 ayat (1)

kepada Kementerian melalui sistem aplikasi rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.<sup>12</sup>

- ❖ Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD.<sup>13</sup>
- ❖ Komponen penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<sup>14</sup>
  - a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
  - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
  - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
  - e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;
  - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan;
  - j. pembayaran honor; dan/atau
  - k. pembiayaan Satuan PAUD penerima BOP PAUD Kinerja yang terdiri atas:
    1. pengembangan sumber daya manusia;
    2. pembelajaran dengan paradigma baru;
    3. digitalisasi sekolah; dan/atau
    4. perencanaan berbasis data

#### **Catatan Akhir:**

1. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.<sup>15</sup>
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut BOP PAUD Reguler adalah dana yang digunakan untuk membantu operasional Satuan PAUD.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 20 ayat (2)

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat (1)

<sup>14</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat (2)

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 1

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 2

3. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut BOP PAUD Kinerja adalah dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan program sekolah penggerak bagi Satuan PAUD yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.<sup>17</sup>

**Disclaimer:**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>17</sup> *Ibid Pasal 1 angka 3*